



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

JL. Kutamaya No. 25 Telp. (0261) 205 785 SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG

Nomor : Mi.16/PP.004/ 1766 /2003

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal
 - Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
 - Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat
- Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 - Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 - Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL : 25 Agustus 2003

At. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KAB. SUMEDANG
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. UNDANG YUSUF
Nip. 150 101 315

TEMBUSAN :

- Yth. Kepala Bidang Mapenda Kantor Depag Prop. Jabar
- Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
- Yth. Kepala RA yang bersangkutan

Lampiran : SK Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
Nomor : Mi.16/PP.004/ 1766 /2003
Tanggal : 25 Agustus 2003

NO	NAMA RA	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	YAYASAN PENYELENGGARA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1.	Al-Fatah	Dusun Bunter Desa Cihanjung Kecamatan Cimanggung	2 Juli 2000	Yasin Bunter-Cimanggung	Mi. 16/PP. 004/1766/2003	01.2.32.13.02.078
2.	Nurul Huda	Dsn Cibodus Rt/Rw : 06/07 Ds. Conggcong Kulon Kec. Conggcong	2 Juli 2003	Yayasan Nurul Huda	Mi. 16/PP. 004/1766/2003	01.2.32.13.13.079
3.	Al-Firdaus	Dusun Cihitung Ds. Kertamukti Kec. Tanjungmedar	5 Juni 2003	BPD Kertamukti	Mi. 16/PP. 004/1766/2003	01.2.32.13.16.080
4.	Al-Mu'min	Dsn. Poodok Ds. Kertamukti Kec. Tanjungmedar	1 Juli 2003	BPD Kertamukti	Mi. 16/PP. 004/1766/2003	01.2.32.13.16.081
5.	Riyadul Falaah	Dsn/Desa Cikondang Kec. Gancas	1 Juli 2003	Yayasan Riyadul Falaah	Mi. 16/PP. 004/1766/2003	01.2.31.13.06.082

Sumedang, 25 Agustus 2003
At. Kepala Departemen Agama Kantor
Kabupaten Sumedang
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Undang Yusuf
Nip. 150 101 315